



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR. 1 /JUKLAK/M.PPN/08/2019
TENTANG
PENYUSUNAN KERANGKA REGULASI DALAM
RENCANA KERJA PEMERINTAH

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Kerja Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENYUSUNAN KERANGKA REGULASI DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH.

- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Kerja Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN I
PETUNJUK PELAKSANAAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR. 1 /JUKLAK/M.PPN/08/2019
TENTANG TENTANG PENYUSUNAN
KERANGKA REGULASI DALAM RENCANA
KERJA PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengatur perlunya kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan pembangunan. Kerangka Regulasi merupakan sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, kerangka regulasi juga merupakan salah satu *delivery mechanism* yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Pengelolaan kerangka regulasi sejak awal proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk:

1. mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional;
2. meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan; dan

3. meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, penyusunan kerangka regulasi yang dimulai sejak hulu proses perencanaan pembangunan nasional diharapkan dapat mengawal dan mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sesuai dengan Pasal 3 huruf c dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (PP Nomor 17 Tahun 2017) mengatur bahwa pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja, salah satunya dilaksanakan melalui kerangka regulasi. Sehingga, perencanaan penyusunan kerangka regulasi menjadi sangat penting agar apa yang diamanatkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tersebut dapat terlaksana.

Dalam rangka memberikan panduan bagi stakeholder mengenai proses, mekanisme, dan hal teknis lain yang terkait dengan penyusunan kerangka regulasi, maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

B. Tujuan

Juklak ini disusun dengan tujuan untuk:

1. menjelaskan tata cara penyusunan kerangka regulasi dalam RKP;
2. menjelaskan proses penyusunan kerangka regulasi bagi Kementerian/Lembaga; dan
3. menjelaskan tugas Kementerian/Lembaga dan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan dan penajaman Kerangka Regulasi dalam RKP.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Juklak ini meliputi:

1. tata cara penyusunan kerangka regulasi dalam RKP; dan
2. pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penajaman kerangka regulasi dalam RKP.

D. Prinsip Penyusunan Kerangka Regulasi

Prinsip penyusunan kerangka regulasi dalam RKP, meliputi:

1. Terarah
mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi agar sesuai dengan kebutuhan dan target pencapaian prioritas pembangunan nasional.
2. Taat Asas
mematuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimulai dari hulu proses perencanaan pembangunan serta harus mematuhi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Efektif
penyusunan kerangka regulasi dalam RKP dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional yang akan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan dan program yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
4. Efisien
penyusunan kerangka regulasi harus mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat yang akan dikeluarkan/dihasilkan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum.
5. Partisipatif
penyusunan kerangka regulasi dalam RKP harus dapat memberikan ruang bagi setiap pemangku kepentingan agar dapat

berpartisipasi aktif melalui forum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Definisi

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Format Kerangka Regulasi Nasional yang selanjutnya disebut Format KARINA adalah sistem informasi yang berisi kebutuhan kerangka regulasi tahunan yang mendukung Prioritas Nasional dalam RKP.
6. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.
7. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya.
8. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.

9. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
12. Penanggung Jawab Prioritas Nasional yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab PN adalah pejabat Eselon I yang ditugaskan oleh Menteri untuk menjabarkan Prioritas Nasional dan mengoordinasikan penjabarannya dalam Program Prioritas ke dalam Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.
13. Koordinator Penyusunan Kerangka Regulasi dalam RKP selanjutnya disebut Penanggung Jawab KR dalam RKP adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang bertugas melaksanakan koordinasi persiapan penyusunan, harmonisasi dan sinkronisasi, dan melakukan validasi usulan Kerangka Regulasi dengan menggunakan Format KARINA di lingkup Kementerian Perencanaan.
14. Koordinator Kerangka Regulasi di Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Koordinator KR K/L adalah Kepala Biro Hukum atau pejabat lain yang memiliki kewenangan yang sama di Kementerian/Lembaga.
15. Direktorat Sektor adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan di sektor tertentu dan merupakan mitra dari K/L terkait.

16. *Focal Point* adalah perseorangan yang ditunjuk oleh Direktur/Pimpinan Unit Eselon II sebagai penanggung jawab teknis untuk kelancaran pengusulan Kerangka Regulasi dalam RKP.
17. Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk melihat berbagai biaya atau beban yang timbul sebagai implikasi dari sebuah kebijakan atau regulasi dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari sebuah kebijakan atau regulasi tersebut.

BAB II
TAHAPAN PENYUSUNAN KERANGKA REGULASI
DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH

A. Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam RKP

Usulan Peraturan Perundang-undangan yang dapat diajukan pada Kerangka Regulasi dalam RKP dapat berupa rancangan:

1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan; dan/atau
5. Peraturan lainnya.

B. Kriteria Peraturan Perundang-undangan yang dapat diusulkan pada Kerangka Regulasi dalam RKP

1. Rancangan Undang Undang (RUU)
 - a. RUU yang dapat diusulkan pada Kerangka Regulasi dalam RKP yaitu usulan RUU usulan Pemerintah yang mendukung Prioritas Pembangunan dan/atau telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah; dan
 - b. Pengusulan RUU sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disertai data dukung antara lain Naskah Akademik, Kajian, draft RUU dan/atau kajian analisis biaya dan manfaat.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

RPP yang dapat diusulkan pada Kerangka Regulasi dalam RKP yaitu usulan RPP yang mendukung kebijakan dalam RKP dan telah disertai data dukung berupa draft RPP serta hasil kajian yang mendukung usulan tersebut.

3. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)

RPerpres yang dapat diusulkan pada Kerangka Regulasi dalam RKP yaitu usulan RPerpres yang mendukung kebijakan dalam RKP dan telah disertai data dukung berupa draft RPerpres serta hasil kajian yang mendukung usulan tersebut.

4. Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan

Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan yang dapat diusulkan pada Kerangka Regulasi dalam RKP yaitu usulan Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan yang mendukung kebijakan dalam RKP dan telah disertai data dukung berupa draft Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan dimaksud serta dapat dipastikan selesai pada tahun pelaksanaan.

C. Tata Cara Pengusulan Kerangka Regulasi dalam RKP

1. Peraturan perundang-undangan yang akan diusulkan dalam Kerangka Regulasi, didasarkan pada:

a hasil identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan oleh Koordinator KR dalam RKP berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; dan/atau

b hasil analisis kebutuhan peraturan perundang-undangan oleh Direktorat Sektor, yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga.

2. ketentuan dalam angka 1 huruf a dan huruf b dilakukan sampai dengan penetapan dan penyampaian Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan.

3. Hasil analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, berasal dari:
 - a. identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan Direktorat Sektor berdasarkan Prioritas Pembangunan; dan/atau
 - b. identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan Kementerian/Lembaga yang mendukung prioritas pembangunan.
4. Pengusulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat disertai dengan:
 - a. analisis/penjelasan tertulis mengenai kebutuhan perubahan, pencabutan atau pengusulan peraturan perundang-undangan baru;
 - b. analisis biaya dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) termasuk penjelasan tertulis mengenai urgensi dari usulan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran; dan/atau
 - c. hasil konsultasi atau masukan masyarakat.
5. Identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan angka 3, meliputi:
 - a. identifikasi dan evaluasi usulan Kerangka Regulasi dalam RKP tahun sebelumnya; dan
 - b. identifikasi usulan Kerangka Regulasi dalam RPJMN tahun berjalan.
6. Koordinator KR dalam RKP mengoordinasikan usulan kebutuhan Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b, serta menyampaikan hasil koordinasi kepada Penanggung Jawab PN.

7. Penanggung Jawab PN memeriksa atau menelaah usulan kebutuhan Kerangka Regulasi dalam RKP sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
8. Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dituangkan dalam:
 - a. Format KARINA oleh Penanggung Jawab KR dalam RKP; dan
 - b. dokumen RKP oleh Direktorat Sektor.

D. Tata Cara Penajaman Kerangka Regulasi dalam RKP.

Penanggung Jawab KR dalam RKP mengoordinasikan pertemuan penajaman usulan peraturan perundang-undangan dengan Direktorat Sektor, Koordinator KR K/L, dan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga, dengan tahapan:

1. Penanggung Jawab KR dalam RKP menyampaikan informasi usulan peraturan perundang-undangan dalam Format KARINA kepada Direktorat Sektor untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap usulan peraturan perundang-undangan.
2. Penanggung Jawab KR dalam RKP berkoordinasi dengan Koordinator KR K/L, dan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan konfirmasi terhadap:
 - a. program dan kegiatan dalam Prioritas Pembangunan yang memerlukan dukungan Kerangka Regulasi;
 - b. pemrakarsa peraturan perundang-undangan; dan
 - c. indikasi ketersediaan anggaran.
3. Ketentuan dalam angka 1 dan angka 2 dilakukan sejalan dengan proses Pertemuan Para Pihak dan penyusunan Rancangan Renja K/L.
4. Pertemuan penajaman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 menghasilkan kesepakatan antara Penanggung Jawab KR dalam RKP, Direktorat Sektor, dan Koordinator KR K/L, yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan.

5. Terhadap hasil pertemuan penajaman yang telah disepakati, sebagaimana dimaksud dalam angka 4:
 - a. Direktorat Sektor menuangkan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. Direktorat Sektor dan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga memastikan program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang terkait dengan Kerangka Regulasi; dan
 - c. Koordinator KR K/L melengkapi data dukung penyusunan Kerangka Regulasi.

E. Ketentuan Lain

1. Hasil pelaksanaan pengusulan dan penajaman Kerangka Regulasi dalam RKP diunggah dalam Format KARINA.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian Format KARINA diatur dalam Pedoman yang disusun oleh Penanggung Jawab KR dalam RKP.

BAB III

PERANAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROSES PENYUSUNAN KERANGKA REGULASI DALAM RKP

- A. Peran unit kerja pada Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Kerangka Regulasi dalam RKP
1. Biro Perencanaan
 - a. melakukan konsolidasi internal dengan Biro Hukum, Unit Pelaksana Teknis dan/atau Bagian Hukum (untuk Kementerian/Lembaga tertentu) terkait usulan kebutuhan Kerangka Regulasi dalam RKP; dan
 - b. bersama dengan Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum (untuk K/L tertentu), melakukan koordinasi dengan Direktorat Sektor Kementerian Perencanaan untuk membahas latar belakang perlunya diusulkan kebutuhan Kerangka Regulasi dalam RKP.
 2. Biro Hukum
 - a. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Biro Perencanaan, Unit Pelaksana Teknis, dan/atau Bagian Hukum (untuk K/L tertentu) terkait usulan Kerangka Regulasi yang akan diusulkan ke dalam RKP;
 - b. bersama dengan Biro Perencanaan, melakukan koordinasi dengan Direktorat Sektor Kementerian Perencanaan untuk membahas latar belakang perlunya diusulkan Kerangka Regulasi dalam RKP; dan
 - c. selaku Koordinator KR K/L, bertugas melakukan verifikasi serta bertanggung jawab atas seluruh usulan Kerangka Regulasi yang dimasukkan dalam RKP yang diajukan oleh Kementerian/ Lembaga.

3. Unit Pelaksana Teknis

- a. menyiapkan rencana usulan Kerangka Regulasi beserta data dukung; dan
- b. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Biro Hukum Kementerian/Lembaga, Biro Perencanaan, dan Direktorat Sektor di Kementerian Perencanaan maupun Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan substansi pengusulan Kerangka Regulasi.

B. Peran unit kerja di Kementerian Perencanaan dalam rangka penyusunan Kerangka Regulasi dalam RKP

1. Direktorat Sektor

- a. melalui *Focal Point*, melakukan koordinasi dan konsolidasi internal dengan Penanggung Jawab KR dalam RKP dalam rangka penelaahan usulan Kerangka Regulasi bersama Direktorat Sektor terkait;
- b. bersama dengan Kementerian/Lembaga mitra membahas usulan Kerangka Regulasi dengan Penanggung Jawab KR dalam RKP dalam pertemuan tiga pihak dalam rangka penajaman;
- c. melakukan validasi terhadap setiap usulan Kerangka Regulasi bersama Penanggung Jawab KR dalam RKP; dan
- d. mengonsolidasikan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Kementerian/Lembaga mitra.

2. Penanggung Jawab KR dalam RKP

- a. melakukan koordinasi dan konsolidasi internal bersama *Focal Point* terkait usulan Kerangka Regulasi dari Kementerian/Lembaga mitra; dan
- b. melakukan input usulan Kerangka Regulasi ke dalam Format KARINA;


- c. melakukan validasi isian dan dasar pertimbangan kebutuhan Kerangka Regulasi yang diinput dalam Format KARINA;
- d. membahas hasil validasi bersama *Focal Point*; dan
- e. membahas usulan Kerangka Regulasi bersama *Focal Point* dan Kementerian/Lembaga mitra dalam pertemuan tiga pihak dalam rangka penajaman Kerangka Regulasi dalam RKP.

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka implementasi petunjuk pelaksanaan ini:

1. Penyusunan Kerangka Regulasi yang telah dilaksanakan perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keberhasilan dalam proses penyusunan Kerangka Regulasi pada RKP ditentukan oleh komitmen dan konsistensi dari seluruh pihak yang terlibat.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,




BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

a

LAMPIRAN II
 PETUNJUK PELAKSANAAN MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL
 NOMOR. 1 /JUKLAK/M.PPN/08/2019
 TENTANG TENTANG PENYUSUNAN KERANGKA REGULASI DALAM
 RENCANA KERJA PEMERINTAH

Alur Waktu Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Kerja Pemerintah



LAMPIRAN III
PETUNJUK PELAKSANAAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR. 1 /JUKLAK/M.PPN/08/2019
TENTANG TENTANG PENYUSUNAN KERANGKA
REGULASI DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH

Bagan Alur Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Kerja Pemerintah

